

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak dan baik. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Peran negara dalam meningkatkan pembangunan kesehatan tidak lepas dari tanggung jawab Negara yang berlandaskan unsur Pancasila dan UUD 1945 yang telah tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan umum masyarakat ialah dengan membangun rumah sakit”.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, bahwa Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan

rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Serta melaksanakan kegiatan berupa pendidikan, penyuluhan kesehatan (*promotif*), pencegahan (*prefentif*), pengobatan (*kuratif*), pemulihan (*rehabilitatif*), dan melaksanakan pelayanan rujukan.¹ Tujuan pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif.

Sejalan dengan amanat Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945: “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Maka setiap anggota masyarakat memiliki hak yang sama dalam masalah pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, aman, bermutu, serta merata dan nondiskriminatif yang bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan memiliki tenaga medis yang mewakilkan rumah sakit untuk menjalankan kegiatan pelayanan kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, dan tenaga apoteker, yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban menghormati dan melindungi hak-hak pasien.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No. 1191 Tahun 2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan berbunyi, produk alat kesehatan

¹ Soekidjo Notoatmodjo. *Etika dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 154

² Harmien Hadiati Koeswadji. *Hukum Kedokteran* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 100

yang beredar harus memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Rumah sakit sebagai institusi yang menjalankan pelayanan kesehatan berkewajiban menyediakan alat kesehatan yang memenuhi standar dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, alat kesehatan tersebut merupakan sarana pendukung bagi rumah sakit dalam melakukan upaya pengobatan dan perawatan terhadap pasien.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan dalam bidang teknologi khususnya dalam pelayanan kesehatan dengan menggunakan alat kesehatan baik itu pelayanan medis dan nonmedis di rumah sakit, rumah sakit harus memiliki pedoman atau standar baku dalam pelaksanaannya. Pedoman yang dilaksanakan oleh rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam melayani pasien.

Pedoman mengenai standar penggunaan alat kesehatan dan kelengkapan alat kesehatan di setiap rumah sakit memiliki pedoman dan pelaksanaan yang berbeda menurut klasifikasi rumah sakit. Perbedaan klasifikasi rumah sakit dalam hal pengoperasian dan kelengkapan alat kesehatan di rumah sakit tidak menjadi faktor penghambat penyebab berkurangnya mutu pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada pasien, melainkan rumah sakit terus mampu berupaya meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan agar tercapai hasil pelayanan kesehatan yang lebih optimal.

Namun, pada praktiknya terdapat gejala sosial antara *das sein* yang merupakan realita yang telah terjadi, tidak sesuai dengan *das sollen* yang merupakan norma dan perundang-undangan yang telah diatur.³ Penggunaan alat kesehatan yang tidak mengutamakan standar, syarat mutu keselamatan dan keamanan, serta layak pakai ada kalanya mengakibatkan dampak yang buruk serta dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien, seperti luka, cacat, bahkan sampai pada kematian.

Hal tersebut dapat dilihat pada kasus, yang terjadi pada tahun 2010, saat itu pasien yang bernama Syarifudin Pane, berusia 34 tahun yang menjalani operasi patah kaki di Rumah Sakit Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Pasien tersebut menjadi korban penyalahgunaan pemasangan pen (alat bantu penyambung tulang) oleh tim dokter yang menanganinya. Pen yang dipasang di kaki kanannya pada Bulan September 2010 diduga bekas dan tidak steril.

Timbulnya dugaan atas penyalahgunaan alat kesehatan itu terjadi setelah beberapa bulan pemasangan pen, kaki kanan pasien yang terpasang pen tersebut mengeluarkan darah dan nanah. Pada tanggal 3 Juli 2011, pasien menjalani operasi pengangkatan pen di rumah sakit lain yaitu Rumah Sakit Husada, Bali. Prof. dr. Siki Kawiana, dokter yang melakukan operasi pengangkatan pen di rumah sakit tersebut, menyatakan bahwa pendarahan tersebut disebabkan pen yang tidak steril.

Berdasarkan dugaan penyalahgunaan alat kesehatan tersebut, Syarifudin Pane menuntut Rumah Sakit Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, untuk mengganti

³ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers,1988), hlm. 79.

kerugian yang dialami pasien terhadap tindakan kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan yang melakukan pemasangan pen tersebut. Namun dilain pihak, melalui kordinator marketing pihak Rumah Sakit Haji Pondok Gede, dalam hal ini membantah melakukan tindakan penyalahgunaan alat kesehatan terhadap pasien. Membantah juga bila pen yang dipasang tersebut adalah bekas, rencananya pihak rumah sakit akan melakukan pertemuan dengan pihak pasien dan memberikan keterangan terkait apa yang dialami oleh pasien, serta akan mempertimbangkan bila memang terjadi kesalahan pada rumah sakit.⁴

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Pasien dalam Pelayanan Kesehatan yang Menggunakan Alat Kesehatan di Rumah Sakit”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, ada dua rumusan masalah yang akan dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pasien dalam penggunaan alat kesehatan di rumah sakit?

⁴ <http://news.detik.com/read/2011/10/11/003617/1741056/10/> diakses tanggal 20 juni

2. Bagaimana tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penyalahgunaan alat kesehatan kepada pasien?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi ruang lingkup pembahasan dan ruang lingkup bidang ilmu. Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang perlindungan pasien dan tanggung jawab rumah sakit dalam pelayanan medis dengan menggunakan alat kesehatan di rumah sakit di tinjau berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, sedangkan ruang lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan, dan hukum kesehatan.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Mendeskripsikan dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pasien dalam penggunaan alat kesehatan di rumah sakit;
2. Mendeskripsikan dan mengkaji tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap penyalahgunaan alat kesehatan kepada pasien.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka yang menjadi kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada ilmu hukum khususnya hukum kesehatan mengenai perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap pasien dalam penggunaan alat kesehatan di rumah sakit.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi rumah sakit, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi rumah sakit dalam penyediaan dan penggunaan alat kesehatan dalam melakukan pelayanan medis terhadap pasien;
- b. Bagi masyarakat, hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat, khususnya pasien terhadap perlindungan hukum dan tanggung jawab rumah sakit;
- c. Bagi penulis, hasil penulisan ini dapat menambah pengetahuan mengenai perlindungan pasien dan tanggung jawab hukum rumah sakit dalam melakukan pelayanan medis yang menggunakan alat kesehatan terhadap pasien, serta sebagai syarat untuk melengkapi dan menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lampung.